

**MEKANISME DAN UPAYA PENINGKATAN TABUNGAN FAEDAH
DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SUNAN KALIJOGO-DEMAK**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan

Syariah



Oleh :

ISNA ALFIATUS SA'ADAH

NIM 122503059

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2015

Drs. SAEKHU, M.H

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Isna Alfiatus Sa'adah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Isna Alfiatus Sa'adah

NIM : 122503059

Judul : MEKANISME DAN UPAYA PENINGKATAN TABUNGAN
FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
SUNAN KALIJOGO-DEMAK

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'aikumWr. Wb





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 NgaliyanTelp. / Fax. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara : Isna Alfiatus Sa'adah

NIM : 122503059

Judul :

MEKANISME DAN UPAYA PENINGKATAN TABUNGAN
FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
SUNAN KALIJOGO-DEMAK

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik /cukup, pada tanggal:

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2014/2015

Semarang, 27 Mei 2015

Sekretaris Sidang

Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 196901201994031004

Penguji 2

H. Dede Rodin, M.Ag

NIP. 19720416 200112 1 002

Ketua Sidang

H. Ahmad Fargon, Lc., M.A

NIP.197512182005011002

Penguji 1

Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si

NIP. 197905122005012004



Pembimbing

Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 196901201994031004

MOTTO

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya." (Al-

Baqarah: 283).

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas akhir ini
2. Nabi Muhammad SAW, atas Islam yang beliau bawa, Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah dengan kemuliannya menjadi inspirasi penulis dalam mengarungi kehidupan
3. Ayahanda Abdul Rakhman dan Ibunda Shofiyah tercinta dengan curahan kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang diberikan agar putrinya bisa menuntut ilmu setinggi mungkin
4. Kakak Achmad Mujib dan Adik Afiq Salman yang sangat saya sayangi, yang telah mendukung agar cepat lulus dan cepat cari kerja
5. Buat Teater Asa yang telah memberikan pengalaman terbaik untuk saya
6. Buat sedulur-sedulur Asa yang saya sayangi, yang dengan tulus ikhlas mendampingi saya baik susah maupun senang kita jalani bersama selama di kampus ini
7. Untuk Bapak Saekhu yang dengan tulus ikhlas memberikan waktu luang dan ilmunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
8. Buat Bapak/ Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dengan sabar mengajar saya
9. Teman-teman seperjuanganku D3 perbankan Syariah
10. Seluruh karyawan BRISyariah yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan sabar selama magang
11. Buat Mas Achmada Chafida dan teman-teman yang lain yang telah memberikan motivasi buat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2015

Deklarator



S. Alfiatus Sa'adah
sna Alfiatus Sa'adah

ABSTRAKSI

MEKANISME DAN UPAYA PENINGKATAN TABUNGAN FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SUNAN KALIJOGO- DEMAK

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip pada syariat Islam. Segala kegiatan yang dilakukan juga harus sesuai dengan al-qur'an dan sunnah. Akan tetapi banyak lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah sedangkan prinsip syariah tidak diterapkan didalamnya. Seperti akad *wadiah*, dimana akad *wadiah* merupakan titipan dari pihak ketiga yang harus dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali tanpa memberatkannya, dalam arti misal terdapat pembebanan biaya administrasi tabungan tiap bulannya yang harus memotong dana yang dititipkan oleh pihak ketiga. Hal tersebut menjadikan suatu hal yang masih ganjil untuk ditinjau lebih dalam bagaimana prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Salah satunya produk Tabungan Faedah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRISyariah) di Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo Demak. Dimana Tabungan Faedah tersebut menggunakan akad *wadiah yad al dhamanah*. Dalam hal ini Tabungan Faedah sangat menarik untuk diteliti, apakah Tabungan Faedah dalam penerapannya sudah sesuai dengan syariat Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif-analitis. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk Tabungan Faedah BRISyariah iB.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak menunjukkan bahwa terdapat 4 mekanisme dalam implemementasi Tabungan Faedah, yaitu: 1. Mekanisme pembukaan buku Tabungan Faedah, 2. Mekanisme penyetoran Tabungan Faedah, 3. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah, 4. Mekanisme penutupan Tabungan Faedah. Kemudian Tabungan Faedah dengan membentuk 4 metode untuk meningkatkan Tabungan faedah, yaitu: 1. *Open Table*, 2. *Personal selling*, 3. *Advertising*, 4. *Free*.

Kata Kunci : Tabungan Faedah BRISyariah, Mekanisme, Upaya peningkatan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan Sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul: ***“MEKANISME DAN UPAYA PENINGKATAN TABUNGAN FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SUNAN KALIJOGO-DEMAK”***. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., M.M selaku Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Mohammad Nadzir, S.Hi., M.Si selaku Sekretaris jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Drs. Saekhu, S.Ag.M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan

6. Bapak Mustofa Kamal selaku pimpinan BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak beserta staffnya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya
7. Bapak ibuku, kakak dan adikku tersayang dan terkasih yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Mei 2015

(Isna Alfiatus Sa'adah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tabungan Faedah BRISyariah iB.....	9
B. Akad Wadiah Yad Al Dhamanah.....	10
C. Landasan Syariah.....	13
BAB III : GAMBARAN UMUM BRISYARIAH KCP SUNAN KALIJOGO- DEMAK	
A. Sejarah berdirinya.....	15
B. Visi dan Misi.....	18
C. Gambar dan Arti Logo BRISyariah.....	19
D. Struktur organisasi.....	20
E. Produk-produk BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak.....	24

BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISA

1. Mekanisme Tabungan Faedah BRISyariah iB.....	37
A. Mekanisme Pembukaan Buku Tabungan Faedah BRISyariah iB	37
B. Mekanisme Penyetoran Tabungan Faedah BRISyariah iB.....	40
C. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah BRISyariah iB.....	40
D. Mekanisme Penutupan Tabungan Faedah BRISyariah iB.....	41
2. Upaya Peningkatan Tabungan Faedah BRISyariah iB KCP Sunan Kalijogo- Demak.....	43
• Analisis Terhadap Tabungan Faedah BRISyariah iB KCP Sunan Kalijogo- Demak.....	51

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran.....	57
C. Penutup	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah).¹ Dengan definisi itu, berarti Perbankan Syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Akan tetapi yang akan di bahas dalam tugas akhir bersangkutan dengan Bank Umum Syariah yang terdapat di daerah Demak yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).² Semua kegiatan Perbankan Syariah dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok fungsi, yaitu: (1) fungsi pengelolaan investasi, (2) fungsi sebagai investor, (3) fungsi sebagai pemberi layanan perbankan, dan (4) fungsi sosial. Keempat fungsi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai akad, baik berdasarkan akad *wadiah*, *murabahah*, *musyarakah*, *qardh*, dan lain sebagainya.

Jadi, kata kunci untuk memahami kegiatan usaha Perbankan Syariah diatas hanya satu, yaitu akad. Akad, sebagaimana diulas dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun

¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1,-1, 2009, Hlm. 4

² Ibid, Hlm. 5

2008 tentang Perbankan Syariah, adalah kesepakatan tertulis antara Perbankan Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah dalam artian bebas dari riba, zalim, haram, batil, *gharar* (penipuan), dan lain-lain sebagainya.

Macam-macam transaksi dalam Perbankan Syariah sangat tergantung pada akad. Ini berarti, meskipun para pihak menamakan transaksinya dengan *wadiah*, misalnya, namun jika di dalam akad ada unsur yang menzalimi salah satu pihak, maka transaksi itu tidak dapat dinamakan sesuai dengan Prinsip Syariah.³ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴

Prinsip-prinsip penghimpunan dana bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito, dan Giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

³ Ibid, Hlm. 77

⁴ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah PENGHIMPUNAN DANA DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAH*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, Hlm. 2

Meski pengelolaan berdasar syariat Islam, tapi tabungan dan bank syariah bersifat universal. Semua golongan agama dapat membuat rekening di sana. Tak peduli apakah itu mereka beragama kristen, katolik, hindu, budha, atau konghucu. Nasabah pemilik tabungan Faedah BRISyariah dapat melaukan setoran tunai di kantor cabang BRI konvensional yang ada unit layanan syariah-nya.

Karena ini adalah jenis tabungan harian, maka transaksi tidak terikat jangka waktu, jumlah penyetoran dan waktu penarikannya. Sepanjang jam buka kas, atau selama elektronik banking berfungsi. Tabungan Faedah BRISyariah termasuk simpanan yang dijamin LPS. Jadi kalau ternyata bank ini kolap maka dana nasabah dijamin pemerintah hingga 2 milyar per nasabah.

Pada Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi perorangan yang menggunakan prinsip titipan atau *wadiah*. *Wadiah* ada dua jenis, yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad al dhamanah*. Akan tetapi yang diaplikasikan dalam tabungan Faedah BRISyariah iB ini adalah prinsip *wadiah yad al dhamanah*, setiap produk dari bank pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan tabungan Faedah BRISyariah iB. Akan menarik lagi apabila kita bahas apa itu Tabungan Faedah BRISyariah, bagaimanakah operasionalnya, apa kelebihan dan kekurangan dari tabungan ini, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan produk tersebut.

A. RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan tugas akhir, penulis akan mengungkap beberapa hal yang berkenaan dengan produk yang ada di BRISyari'ah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak yaitu produk Tabungan Faedah BRISyariah iB dengan Prinsip *wadiah*

yad al dhamanah, yang antara lain meliputi: Pengertian Tabungan Faedah BRISyariah iB itu sendiri seperti apa, dasar hukumnya, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Tabungan Faedah BRISyariah iB kemudian ditinjau dari segi hukum Islam terhadap produk tersebut, dan lain sebagainya.

Dengan penjelasan diatas, maka penulis dapat merumuskan:

1. Bagaimana mekanisme Tabungan Faedah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan produk Tabungan Faedah di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Dalam penulisan tugas akhir, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain yaitu:

1. Tujuan Umum

Dengan adanya tugas akhir, diharapkan penulis dapat menerima gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Agar tugas akhir ini bisa menjadi bahan rujukan terhadap perkembangan produk perbankan syari'ah mendatang

Memajukan produk perbankan syari'ah

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui produk perbankan syari'ah secara mendalam

b. Memahami pelaksanaan produk Tabungan Faedah BRISyari'ah iB secara mendalam di BRISyariah

- c. Mengerti dasar hukum yang terdapat dalam produk perbankan syariah, khususnya produk Tabungan *wadiah yad al dhamanah* seperti Tabungan Faedah BRISyariah iB ini.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

- Dapat mengerti permasalahan yang ada di dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah
- Dapat mengerti produk-produk yang ada dalam perbankan syariah
- Sebagai tambahan ilmu bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai produk Tabungan BRISyariah iB
- Sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk-produk yang ada dalam perbankan syariah
- Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai produk bank dengan prinsip *wadiah yad al dhamanah*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Di dalam tugas akhir ini akan memakai beberapa metode penelitian di antaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu *research* yang dilakukan di kancah atau

medan terjadinya gejala-gejala.⁵ Dengan tempat penelitian di BRISyariah KCP Sunan Kailijogo-Demak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelembagaan.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah informasi tentang mekanisme Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut, yang disajikan oleh pihak pengumpul data primer.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara:

a. Metode *observasi*

Metode *obsevasi* yaitu proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek komunikasi dengan individu-individu yang di teliti.⁸ Pada teknik pengumpulan data dengan *Observasi* ini, penulis mengumpulkan data

⁵ Prof.Drs. Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Research, Jilid 1*, Yogyakarta: ANDI, Edisi I, Cetakan ke-30,2000,hlm.10.

⁶ Husein Umar, *Research Method in Finance And Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003, Cetakan ke-2, hlm.1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Nur Indrianto, et al. *Meodoligi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2002, hlm. 146

dengan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang yang diadakan oleh akademik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 12 Januari 2015, lalu menulis data tersebut dalam bentuk Laporan Magang yang telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem), *Branch Operation Supervisor* (BOS), *Unit Head* (UH), dan *Unit Financing Officer* (UFO).

b. Metode Wawancara

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari narasumber. Terhadap mekanisme Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak. Orang yang berkompeten yang di maksudkan antara lain: Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem), *Branch Operation Supervisor* (BOS), *Customer Service* (CS), *Teller*, dan Nasabah.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah di simpan atau di dokumentasikan. Metode ini sangat di perlukan untuk melengkapi data-data atau informasi yang diperlukan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek akad *wadiah yad al dhamanah* Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak. Sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana Mekanisme Tabungan Faedah tersebut.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi tentang: 1.) Pengertian dari Tabungan Faedah BRISyariah iB, 2.) Pengertian akad *wadiah* menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia.

BAB III. GAMBARAN UMUM

Berisi tentang: Sejarah berdirinya BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak, struktur organisasi, Produk-produk, dan Prinsip operasionalnya.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Berisi tentang: 1.) Mekanisme Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak, 2.) Upaya untuk meningkatkan Tabungan Faedah beserta analisisnya.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab V berisi tentang: kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Berdasarkan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹ Sedangkan kata “*Faedah*” sendiri berasal dari bahasa Arab (فائدة) mempunyai makna “Berguna” yang diharapkan tabungan ini dapat berguna bagi masyarakat yang menabung di Tabungan Faedah BRISyariah iB.

BRISyariah merupakan institusi perbankan tersendiri yang terpisah dari BRI (konvensional). Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.¹⁰

⁹ Modul BRISyariah

¹⁰ <http://www.brisyariah.co.id>

2. Akad Wadiah yad al dhamanah

Wadi'ah secara etimologi adalah *wada`a* yang berarti meninggalkan/ meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹¹ Akad *wadi'ah* menurut Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.¹²

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadi`ah yaitu : *Pertama*, wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Kedua, Prinsip *wadiah yad al dhamanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 135).¹³ Wadiah disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

Artinya: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya." (Al-Baqarah: 283).¹⁴

¹¹ Aiskha Az Zahara, *Pengertian Wadi'ah*, dikutip dari <http://aishkhuw.blogspot.com/2009/10/pengertian-wadhiah.html>, diakses tanggal 27 Januari 2011

¹² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA, Cet ke-1, 2003, hlm.64.

¹³ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah PENGHIMPUNAN DANA DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAH*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, Hlm. 21

¹⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam (cet. VI tahun 1419 H.), hlm. 888

Akad yang digunakan dalam Tabungan Faedah BRISyariah iB yaitu akad *Wadiah yad adh dhamanah*, sesuai dengan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.¹⁵ *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Prinsip *wadiah yad al dhamanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 135).¹⁶

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip memberikan hak kepada bank atau lembaga keuangan syari'ah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau dana titipannya, sedangkan bank atau lembaga keuangan syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana dari pihak nasabah. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya. Bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Di sisi lain, bank juga berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹⁷

Terdapat dua alasan yang paling utama yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat karena dalam pikiran mereka menabung itu mahal dan susah mengurusnya. Anggapan ini sebenarnya wajar saja, karena memang demikianlah

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA, Cet ke-1, 2003, hlm.64.

¹⁶ Wiroso, *Seri Perbankan Syariah PENGHIMPUNAN DANA DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAH*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, Hlm. 21

¹⁷ Adiwarmar Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 298.

kenyataannya. Hampir semua bank mengenakan biaya bulanan kepada nasabah. Uang yang kita simpan di dalam tabungan perlahan-lahan habis untuk biaya administrasi. Kemudian terkait jaringan kantor cabang yang hanya ada di daerah-daerah perkotaan sehingga susah diakses bagi kalangan yang tinggal di pedesaan.

BRISyariah hadir untuk menepis kedua alasan di atas yang membuat kita malas menabung. Karena BRISyariah membebaskan biaya administrasi, setoran awal yang rendah, saldo minimal sangat kecil, menggratiskan biaya segala macam transaksi, dan salah satunya telah didirikan di kota demak ini. “BRISyariah memang memberi dua kata kunci kepada kita untuk menabung, yaitu mudah dan murah,” kata *Branch Operation Survivor* Bank BRISyariah Bapak Samsul Rizal. Mudah karena bukan hanya jaringan ATM-nya yang luas mencakup 500 ATM BRISyariah, 20.000 ATM Bank BRI, serta jaringan ATM Prima dan ATM Bersama, tapi kantor cabang BRISyariah pun makin luas merambah ke berbagai pelosok daerah di seluruh Indonesia, salah satunya di kota Demak ini Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo.

Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB yang bermakna fasilitas serba mudah, Saat ini nasabahnya sudah lebih dari satu juta. Dan diperkirakan pada tahun depan optimis akan tumbuh setidaknya sebesar 80 persen.¹⁸ Optimisme tersebut tampaknya sangat wajar mengingat segala fasilitas dan fitur-fitur yang ditawarkan produk tabungan Tabungan Faedah BRISyariah iB sudah sangat *excellent*, dan tidak kalah dengan fitur-fitur yang ada di tabungan bank konvensional, selain ditunjang

¹⁸ www.brisyariah.co.id

dengan program promo berupa program berhadiah Hujan Emas dengan hadiah-hadiah fantastis.

Optimisme tersebut juga wajar, karena dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Bahkan tahun lalu ketika perekonomian cukup berat, Tabungan Faedah BRISyariah iB tetap mencatatkan pertumbuhan yang sangat bagus. Tabungan Faedah BRISyariah iB, sesuai namanya memiliki banyak faedah. Tapi yang terpenting adalah memberi ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Selain Tabungan Faedah BRISyariah iB, BRISyariah juga punya produk tabungan lainnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Yaitu Tabungan Haji BRISyariah, Tabungan Impian BRISyariah iB dan lain-lain.

3. Landasan Syariah

- a. Surat Al-Baqarah ayat 283

Wadiah disyariatkan berdasarkan Firman Allah SWT,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.” (Al-Baqarah: 283).

- b. Surat An-Nisa’ ayat 58

Firman Allah SWT,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (An-Nisa: 58).

- c. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذی

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu.” Riwayat Tirmidzi.

Karena *wadiah* itu termasuk jenis amanat, maka hukumnya sesuai dengan kondisinya dimana terkadang hukum menerimanya adalah wajib bagi seorang Muslim. Misalnya: seorang Muslim terpaksa harus menjaga harta saudaranya, karena saudaranya tidak menemukan orang lain yang sanggup menjaganya selain dirinya. Terkadang pula hukum menerimanya sebagai sunnah bagi orang yang diminta menjaga sesuatu, dan ia merasa senang menjaganya, karena hal tersebut termasuk bekerja sama dalam kebaikan yang diperintahkan Allah SWT, sebagaimana tertera dalam FirmanNya,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dann taqwa.”(Al-Ma’idah: 2).

Dan terkadang hukum menerimanya itu makruh, jika orang yang dititipinya tidak dapat menjaga barang yang dititipkan kepadanya.¹⁹

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam (cet. VI tahun 1419 H.), hlm. 888-889

BAB III

GAMBARAN UMUM

PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH

KANTOR CABANG PEMBANTU SUNAN KALIJOGO-DEMAK

A. Sejarah Berdiri

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.²⁰

²⁰ www.brisyariah.co.id

**Daftar Pemegang Saham
PT. Bank BRISyariah
Per 31 Desember 2010**

No	Nama & Alamat	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah yang Disetor (Rupiah)
01	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-45 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10210	1.957.999.000	978.999.500.000
02	Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI Jl. Sultan Iskandar Muda No. F. 25 (Arteri Pondok Indah) Jakarta	1.000	500.000
	Total	1.958.000.000	979.000.000.000

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor :4/1/PBI/2002, tentang Kegiatan Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.PT. BRISyariah (Persero) Syariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak yang keberadaannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor :41-DIR/OPS/08/2002, Tanggal 09 Oktober 2012, serta izin operasional oleh Bank Indonesia dengan surat Nomor : 5/3/DPIP/PRZ, tanggal 09 Oktober 2012, adapun operasionalnya Terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2012.²¹

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perbankan dan bentuk hukum perusahaan adalah perseroan terbatas atau PT. BRISyariah (Persero) Berdasarkan jenis usahanya, maka secara umum PT. BRISyariah (Persero) Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak bertujuan untuk

²¹ Wawancara dengan Bapak Samsul Rizal selaku *Branch Operation Survivor* di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak, Selasa 07 April 2015

meningkatkan pelayanan di bidang jasa keuangan yang berdaya saing tinggi serta sesuai dengan Syariat Agama Islam secara *kaffah* dan menjadikan mitra bisnis yang amanah dan masalah.

Sedangkan bentuk pelayanan yang akan diberikan oleh PT. BRISyariah (Persero) Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak adalah menyediakan jasa keuangan yang berdasarkan Syariat Islam kepada masyarakat yaitu sistem perbankan dengan cara bagi hasil. Dan fokus memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil sampai sekarang tetap konsisten. Untuk memacu kemajuan bank BRISyariah dan memperjelas tujuan-tujuan yang akan dicapai maka bank BRISyariah mempunyai visi dan misi.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.²²

²²www.brisyariah.co.id

C. Gambar dan Arti Logo BRISyariah

1. Lambang Perusahaan


Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambing perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRISyariah dapat dilihat sebagai berikut:



2. Arti Lambang dan Warna PT. BRISyariah

Untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah sebagai brand Bank BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian sistem syariah. Stilasi “pendar cahaya” identitas brand BRISyariah merupakan simbolisasi navigasi “pelita” kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Dengan ini BRISyariah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

D. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak



Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Sunan Kalijogo Demak:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Pimpinan Cabang Pembantu | : Mustofa Kamal |
| 2. <i>Unit Head</i> | : Siswanto |
| 3. <i>Sales Officer</i> | : Edy Iswanto |
| | : Ryan Adwin |
| 4. <i>Relationship Officer</i> | : Sonhaji |
| | : Abrozun Na'im |
| 5. <i>Unit Financing Officer</i> | : Tantri Prihatiningsih |
| 6. <i>Accounting Officer</i> | : Khumairah |
| | : Habibi |

7. *Branch Operation Survivor* : Samsul Rizal
8. *Teller* : Nur Vina Agustiani
9. *Customer Service* : Khairul Annas
10. *Security* : Jalmono
: Taufiqur Rahman
11. *Office Boy* : Muhammad Yusuf

Tugas dan wewenang:

1. *Pincapem*

- Melakukan pertanggungjawaban operasional dan *financial* cabang pembantu
- Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan
- Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
- Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.

2. *Unit Head*

- Bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan yang ada di bagian pembiayaan mikro
- Mengkoordinasikan dan mengawasi bagian-bagian yang ada pada bagian pembiayaan mikro agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan.

3. *Accounting Officer*

- Bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang ada di bagian kredit, seperti: KPR, KPR Sejahtera, KKB, KMG, dst.
- Mengkoordinasikan dan mengawasi bagian-bagian yang ada pada bagian kredit sesuai dengan tujuan perusahaan.

- prospek, *maintanance account*, malampaui target yang telah di tetapkan oleh perusahaan

4. *Branch Operation Supervisor*

- Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di Kantor Cabang/ Cabang Pembantu dengan cara memberikan layanan operasional Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara *excellent*.
- Memberikan dukungan kepada Manager Operasi dan Pimpinan Cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan *support* di Cabang, berupa :
 - Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan/ penutupan rekening, transfer, RTGS, pencairan pembiayaan yang akurat dan tepat waktu secara konsisten
 - Melaksanakan layanan Operasi lainnya yang dilakukan di Kantor Cabang/ Cabang Pembantu sehingga tidak terdapat *open item* dalam jangka waktu lama
 - Sebagai narasumber dalam layanan operasi Kantor Cabang/ Cabang Pembantu baik di internal Bank maupun dengan jaringan Bank eksternal lainnya
 - Membangun *team work* dan komunikasi yang efektif di Kantor Cabang/ Cabang Pembantu

5. *Unit Financing Officer*

- analisa usaha, *appraisal*, legal mikro, merekomendasikan dan membuat laporan pembiayaan di unit kerja.

6. *Relationship Officer*

- Menjaln hubungan yang baik dengan nasabah
- Memastikan dana benar-benar dipakai sesuai dengan permintaan

- Mengawal pembiayaan sampai lunas

7. *Sales Officer*

- Mencari nasabah untuk melakukan pinjaman usaha
- Menawarkan dan mempromosikan produk pembiayaan mikro dengan cara mendatangi nasabah di toko-toko, pasar, dsb.

8. *Teller*

- Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.
- Memberikan dukungan kepada *Supervisor Branch Operation, Operation Manager* , Pimpinan Cabang, berupa :
 - Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di *teller*, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten
 - Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan *non-tunai* sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
 - Menjadi bagian dari tim *operation* yang *solid*, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

9. *Customer service*

- Memberikan informasi baik produk maupun layanannya yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah
- Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

- Memberikan dukungan kepada *Supervisor Branch Operation, Operation Manager* , Pimpinan Cabang, berupa :
 - Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di *customer service*, dengan akurat, sopan, ramah dan tepat waktu secara konsisten;
 - Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - Menjadi bagian dari tim *operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif

E. Produk-produk BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak

Produk Unggulan BRI Syariah KCP Demak Sunan Kalijogo:

1. Penghimpunan dana (*funding*).

a. Tabungan.

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.²³ Produk Tabungan di BRISyariah ada 3:

1. Tabungan BRISyariah iB (Tabungan Faedah)

Konsep Syariah: Akad yang digunakan sesuai dengan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang: tabungan *AKAD WADI'AH YAD AD DHAMANA*H yaitu titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.

²³ Modul BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak

Adapun 7 faedah/kelebihan dari Tabungan Faedah BRISyariah iB diantaranya:

- Setoran awal minimal hanya Rp. 50.000,- (minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-)
- GRATIS biaya administrasi bulanan Tabungan
- GRATIS biaya administrasi bulanan Kartu ATM
- HEMAT biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama maupun ATM Prima (BCA)
- HEMAT biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, Bersama maupun ATM Prima (BCA)
- HEMAT biayatransfer di jaringan ATM BRI, Bersama maupun ATM Prima (BCA) jika saldo lebih dari Rp. 500.000,-
- HEMAT biaya Debit Prima (BCA)

Biaya-biaya yang akan dikenakan pada tabungan faedah antara lain:

- Biaya saldo tidak cukup transaksi Bersama (Rp. 3.000,-), Prima & Debit Prima Rp. 2.500,-
- Biaya ganti PIN di ATM BRI Rp. 1.000,-
- Biaya saldo di bawah minimum Rp. 12.500,- perbulan pada bulan yang bersangkutan (saldo minimum Rp. 50.000,-)
- Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-
- Biaya penggantian buku karena rusak/hilang Rp. 5.000,-
- Biaya penggantian kartu ATM karena rusak/hilang Rp. 15.000,-

2. TabunganKu BRISyariah iB

Konsep syariah sama dengan Tabungan BRISyariah iB (Tabungan faedah)

Beberapa kelebihan di TabunganKu antarlain:

- GRATIS biaya administrasi bulanan
- GRATIS penggantian buku tabungan yang hilang/rusak
- Setoran awal yang ringan sebesar Rp. 20.000,- (setoran minimum selanjutnya sebesar Rp. 10.000,-)
- Dana dapat diambil kapan saja
- Dapat diberikan bonus (sesuai kebijakan bank & tidak diperjanjikan di awal)
- Jumlah penarikan minimum di *counter* sebesar Rp. 100.000,- kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening
- Setoran tunai dapat dilakukan secara *online* diseluruh cabang di Indonesia

Persyaratan pembukaan rekening:

- ❖ Fotocopy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- ❖ Penabung dibawah perwalian harus menggunakan nama orang tua
- ❖ Satu orang hanya boleh memiliki 1 rekening di 1 bank untuk produk yang sama kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih dibawah perwalian sesuai kartu keluarga yang bersangkutan (QQ)
- ❖ Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”
- ❖ Transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuan melalui *counter* hanya dapat dilakukan dikantor bank dimana rekening dibuka

Biaya-biaya yang akan dikenakan:

- Saldo dorman (tidak ada transaksi berturut-turut), yaitu:
Biaya penaltinya adalah Rp. 2.000,-

Apabila saldo rekening mencapai \leq Rp. 20.000,- maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo

- Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp. 20.000,-

3. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Konsep syariah: Akad yang digunakan sesuai dengan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH* Yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana nasabah menyediakan seluruh modal, sedang pihak pengelola dana/Bank bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Beberapa kelebihan dari Tabungan Haji BRISyariah:

- Setoran awal yang ringan minimal Rp. 50.000,-
- Nisbah bagi hasil yang menarik, yaitu 15% : 85%
- GRATIS biaya administrasi bulanan tabungan
- GRATIS biaya dibawah saldo minimum
- GRATIS premi asuransi

4. Tabungan Impian BRISyariah iB

Konsep syariah sama dengan Tabungan Haji BRISyariah iB (*AKAD MUDHARABAH*).

Beberapa kelebihan dari Tabungan Impian BRISyariah:

- Setoran awal dan setoran rutin bulanan yang ringan
- Bagi hasil yang kompetitif (30%)
- Bebas memilih waktu dan tanggal *autodebet* setoran rutin setiap bulannya

- Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapat
- Dapat dilakukan setoran non-rutin langsung ke rekening Tabungan Impian BRISyariah iB tanpa terikat waktu maupun nominalnya (tidak menghapus kewajiban setoran rutinnya)
- Gratis biaya premi asuransi otomatis (asuransi jiwa)
- Gratis biaya administrasi bulanan
- Gratis biaya setoran rutin bulanan
- Gratis biaya gagal *auto debet* setoran rutin
- Gratis biaya administrasi penutupan rekening sebelum jatuh tempo Rp. 50.000,-

b. Giro BRISyariah

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan jumlah giro yang dimaksud adalah total keseluruhan giro yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu. Konsep Syariah sama dengan konsep syariah tabungan BRISyariah iB (*AKAD WADI'AH YAD AD DHAMANAHAH*).

Beberapa kelebihan dari Giro BRISyariah:

- Fleksibilitas yang tinggi dalam bertransaksi
- Dapat bertransaksi diseluruh jaringan BRISyariah secara *online*
- Dana dapat diambil kapan saja
- Dapat diberikan bonus (sesuai kebijakan Bank & tidak diperjanjikan diawal)

- Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan cek/bilyet giro

c. Deposito BRISyariah iB

Simpanan berjangka atau deposito (*time deposit* = deposito berjangka) adalah simpanan dari pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Konsep syariah sama dengan konsep syariah pada Tabungan Impian BRISyariah.

Beberapa kelebihan dari Deposito BRISyariah:

- Penempatan awal yang ringan
- Bagi hasil yang kompetitif
- Pemindah bukuan secara otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat
- Dapat diperpanjang secara otomatis (ARO = *Automatic Roll Over*) dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang.
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

2. Penyaluran dana (*landing*).

a. Pembiayaan *Mikro Banking*

Ada 3 jenis pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Sunan kalijogo Demak, yaitu:

1. Mikro 25 iB

Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan *Mikro Banking* yang ada di BRISyariah KCP Demak. Produk ini memiliki dua tujuan pembiayaan:

- Tujuan produktif, yaitu untuk pembelian barang modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- Tujuan konsumtif, yaitu untuk pembiayaan nasabah *eksisting*/calon nasabah *Mikro Banking* dengan tujuan pembelian barang-barang konsumsi yang digunakan sendiri oleh nasabah atau calon nasabah atau keluarga (pasangan calon nasabah: suami/istri, orangtua kandung dan anak kandung untuk selanjutnya disebut keluarga) untuk pembelian rumah, pembelian tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat elektronika, yang saat ini belum digarap oleh segmen *Mikro Banking Syariah*.

Akad yang digunakan adalah *AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH* (jual beli dengan diwakilkan kembali kepada nasabah, yaitu nasabah menyerahkan nota pembelian kepada bank).

Dalam pembiayaan mikro iB 25 tidak ada jaminan, tenor pembiayaan 6 – 12 bulan, dan standar pelayanan *approve* pembiayaan 3 s.d 7 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan lengkap dan diterima oleh UMS.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah 25 iB yaitu:

- Lama usaha minimal 3 tahun
- Usia calon nasabah minimal: 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal: 65 tahun saat jangka akhir waktu pembiayaan:
- Melengkapi dokumen pembiayaan:
 - KTP nasabah dan pasangan
 - Akta nikah/surat keterangan belum menikah
 - Kartu keluarga

- Surat keterangan usaha (SKU/SIUP)
- Foto 3x4 nasabah dan pasangan, dst.
- Asuransi jiwa

2. Mikro 75 iB

Tujuan dari pembiayaan Mikro 75 iB ini sama dengan produk 25 iB, begitu juga dengan akad, syarat usia calon nasabah, dan standar layanan *approve*.

Adapun syarat-syarat untuk pembiayaan ini antarlain sebagai berikut:


- Lama usaha : minimal 2 tahun
- Tenor pembiayaan: Untuk modal kerja maksimal 36 bulan
Untuk investasi maksimal 60 bulan
- Asuransi pembiayaan: Asuransi jiwa (wajib) dan Asuransi kebakaran (*optional*)
- Jaminan:
 - Tanah kosong
 - Tanah dan bangunan
 - Kendaraan
 - Kios
 - Deposito BRIS
- Dokumen agunan/jaminan:
 - Sertifikat (SHM, SHGB, SHMRS, SHP)
 - AJB/APHB dari girik/*letter C*/tanah adat yang telah disetujui
 - BPKB mobil/motor
 - SIPTB, SIPTU atau sejenis kios (Kios/Lapak/Dasaran)

- Bilyet deposito BRIS
- Dokumen administrasi:
 - KTP nasabah dan pasangan
 - Akta nikah/surat keterangan belum menikah
 - Surat keterangan usaha (SKU)/SIUP
 - Foto 3x4 nasabah dan pasangan
 - NPWP (plafon > 50 juta)
 - SPPT PBB 1 tahun terakhir (jika agunan tanah/bangunan)

3. Mikro 500 iB

Untuk pembiayaan 500 iB ini sama dengan pembiayaan Mikro 75 iB.

Skema Pembiayaan *Mikro Banking Akad Murabahah Bil Wakalah*:



b. Consumer Financing Group

1. KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah)

Definisi :

KPR adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan sampai dengan 90% dari harga rumah. Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

Fitur dan Manfaat:

KPR BRISyariah Produk Pembiayaan KPR menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dengan *Akad Murabahah bil Wakalah*:

Akad (*Wakalah*), pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRISyariah kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRISyariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli rumah dari penjual/*developer* (pengembang)

Akad (*Murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah

Uang muka ringan (sesuai ketentuan Bank Indonesia)

Jangka waktu fleksibel maksimal 15 tahun

Plafon pembiayaan: Minimal Rp. 25.000.000,- & maksimal Rp. 3.000.000.000,-

Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu

Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

2. KPR SEJAHTERA BRISyariah iB

Definisi:

KPR Sejahtera Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).

Fitur dan Manfaat:

Fix income: NPWP pribadi, (SPT) tahunan Pph (pribadi) atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan.

KPR Sejahtera (Tapak): gaji pokok/pendapatan pokok maksimal Rp. 3.500.000,-

KPR Sejahtera (Susun): gaji pokok/pendapatan pokok maksimal Rp. 5.500.000,-

Biaya-Biaya KPR: sebesar 1% dari Plafon KPR dan dibayarkan 1x muka, Biaya Notaris, Biaya Materai

Asuransi KPR Sejahtera

Pelunasan dipercepat

3. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah**Definisi:**

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan

prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

Fitur dan manfaat:

KKB iB BRISyariah produk pembiayaan KPR menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dengan akad *Murabahah bil wakalah*:

Akad (Wakalah) Pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRISyariah kepada nasabah dalam hal ini Bank BRISyariah mewakili kepada nasabah untuk membeli mobil dari penjualan/*dealer* mobil.

Akad (Murabahah) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.

Pembelian mobil baru dan bekas

Jangka waktu pembiayaan KKB minimal 1 tahun & maksimal 5 tahun

Plafon pembiayaan: minimal Rp. 50.000.000,- & maksimal Rp. 1.000.000.000,-

Uang muka mulai 20%

4. EmBP (*Employee Benefit Program*) BRISyariah iB

Definisi:

Program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa fasilitas pembiayaan langsung kepada pegawai dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank BRISyariah

Fitur dan Manfaat:

Kerjasama bersifat eksklusif (HRD maupun Koperasi Perusahaan)

Meningkatkan kesejahteraan dan Loyalitas Karyawan

Memenuhi kebutuhan akan Perumahan, kendaraan atau kebutuhan konsumtif

Produk yang dipasarkan:

Produk konsumen *Financing* BRISyariah

Produk konsumen *Funding* BRISyariah

Ketentuan kerjasama dengan BRISyariah: KPR, KKB, KMG/KMJ

Tidak perlu dilakukan MOU dengan pihak BRI

RPC maksimal 50% dari THP (*Take home pay*)

5. KMG/KMJ (Kepemilikan Multi Guna/Jasa) BRISyariah

Definisi:

Pembiayaan yang diberikan khusus untuk pegawai perusahaan yang sudah melakukan *Master Agreement* dengan Bank BRISyariah. Untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

Fitur dan Manfaat:

KMG/KMJ bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pendidikan, *travelling*/perjalanan dalam rangka ibadah, pernikahan serta untuk pembelian barang-barang konsumtif lainnya.

Tanpa jaminan asset

Plafond pembiayaan minimal 2XTHP dengan RPC 50% THP & maksimal

Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu 10 tahun²⁴

²⁴ Buku saku Produk-produk BRISyariah

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Mekanisme Tabungan Faedah BRISyariah iB

Terdapat 4 mekanisme dalam Tabungan Faedah BRISyariah iB:

A. Mekanisme Pembukaan Buku Tabungan Faedah BRISyariah iB

Pembukaan rekening Tabungan Faedah biasanya dimulai dengan dialog antara calon penabung dengan *customer service*. *Customer service* memberikan penjelasan yang detail mengenai Tabungan Faedah BRISyariah iB. Apabila seseorang atau suatu badan usaha mengajukan permohonan untuk membuka rekening tabungan dalam jumlah besar, maka bank perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan benar-benar ingin menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan halaman ini dimaksudkan agar likuiditas bank tersebut tidak terganggu dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh bank lain atau lembaga keuangan lain yang penempatan kelebihan alat likuidnya di bank lawan dalam bentuk tabungan. Dalam halaman ini calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening. Apabila calon nasabah telah disetujui melakukan permohonan pembukaan rekening tabungan, selanjutnya nasabah diminta untuk menyerahkan setoran awal. Setoran pertama ini untuk masing-masing bank berbeda, pada PT. Bank BRISyariah menetapkan minimal setoran awal sebesar Rp. 50.000,-

Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, sebagai jaminan keberadaanya dana, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan minimal, tetapi

pada umumnya besarnya penetapan saldo minimal harus diatas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.²⁵ Pembukaan rekening Tabungan Faedah disyaratkan memakai formulir aplikasi pembukaan rekening yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan dokumen atau surat-surat dari calon nasabah. Terutama jika calon nasabah bukan penduduk asli Demak, maka nasabah harus menyerahkan surat keterangan domisili dari kepolisian.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah yang akan membuka Tabungan Faedah, yaitu:

- a. Nasabah perorangan, usia 17 tahun ke atas
- b. Fotocopy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- c. Minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,-
- d. Saldo minimum Rp. 25.000,-

Untuk prosedur pembukaan rekening dan buku tabungan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengumpulkan fotocopy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku (jika nasabah bukan penduduk asli wilayah tersebut maka nasabah harus menyertakan surat keterangan domisili)
2. Nasabah melengkapi beberapa dokumen yang diberikan oleh customer service, seperti: contoh tanda tangan, formulir pembukaan buku tabungan, formulir akad wadiah, formulir keterangan penghasilan, slip penyetoran awal (jika setoran awal diatas Rp. 1.000.000,- maka transaksi harus dilakukan oleh *Teller*), dan surat pernyataan NPWP jika nasabah tidak mempunyai NPWP disertai materai 6.000 (dokumen terlampir).

²⁵ Indra Bastian, Suharjono, *Akuntansi Perbankan*, Cet 1 , Jakarta : Salemba Empat, 2006, hlm. 49-50

3. *Customer service* mengecek kembali data tersebut apakah data tersebut benar-benar dilengkapi oleh nasabah sesuai dengan data identitas nasabah yang asli
4. Setelah data tersebut benar-benar lengkap kemudian data tersebut akan di stempel nama *CS* sebagai yang membuat dan disetujui oleh *BOS* dengan menyertakan stempel nama *BOS*, selanjutnya data tersebut divalidasi oleh *Customer Service*
5. *Customer service* akan mencetakkan nomor CIF (*Customer Identity File*) dan nomor rekening tabungan faedah
6. *BOS (Branch Operation Supervisor)* akan mengotorisasi dan memberikan kertas yang berisi nomor PIN ATM BRISyariah
7. *Customer service* akan mencetakkan buku tabungan beserta setoran awal nasabah di buku tabungan
8. *Customer service* akan meyakinkan kepada nasabah bahwa telah dilakukan penyetoran dan memberikan kertas suplement yang disebut *overlay paper* untuk ditanda tangani nasabah
9. Sebelum ditanda tangani *overlay paper* hendaknya diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian dalam cover buku tabungan
10. Penandatanganan dilakukan dengan cara menekan kertas *overlay paper* sehingga tanda tangan tersebut berbekas pada kotak tanda tangan
11. Setelah ditandatangani maka kotak tanda tangan dimaksud direkatkan pada stiker yang disebut dengan *ultra violet signature type* setelah direkatkan maka antara stiker dengan kertas *cover stiker* distempel dan divalidasi

12. Nasabah menandatangani kartu ATM BRISyariah diatas garis-garis yang berwarna putih yang terletak tepat dibelakang Kartu ATM
13. Kemudian *Customer Service* akan memberikan Buku Tabungan Faedah beserta Kartu ATM BRISyariah iB dan nomor PIN ATM yang tertera didalam kertas yang sudah diotorisasi kepada nasabah
14. *Customer Service* akan menjelaskan kepada nasabah bahwa pembukaan buku tabungan telah selesai lalu menunjukkan buku Tabungan Faedah kepada nasabah bahwa transaksi penyetoran awal benar-benar telah dilakukan serta menjelaskan kepada nasabah bahwa PIN ATM tersebut boleh diganti dengan petunjuk yang tertera dibelakang kertas tersebut dan PIN ATM tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun meskipun keluarganya sendiri.
15. Pembukaan buku tabungan faedah selesai²⁶

B. Mekanisme Penyetoran Tabungan Faedah BRISyariah iB

Setoran Tabungan Faedah dapat dilakukan dengan banyak cara setoran tunai yaitu nasabah melakukan setoran secara mengisi aplikasi formulir setoran dan menyerahkan kepada *teller* bank beserta uangnya. Untuk melakukan setoran tersebut harus menggunakan tanda bukti setoran dengan formulirnya telah diserahkan oleh bank yang bersangkutan pada umumnya formulir setoran dibuat rangkap dua yang penggunaannya sebagai berikut :

1. Lembar pertama berfungsi sebagai pembukuan bagi bank
2. Lembar kedua berfungsi sebagai bukti penyetoran untuk nasabah

C. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah BRISyariah iB

²⁶Wawancara dengan Khairul Annas selaku *Costumer Service* di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak

BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak tidak membatasi besarnya penarikan dan frekuensi penarikan, hanya di syaratkan setelah penarikan tersebut. Saldo mengendap minimal sebesar ketentuan yang ditetapkan (saldo minimal Rp. 50.000,-) jumlah ini merupakan cadangan biaya untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut.

Untuk penarikan Tabungan Faedah BRISyariah iB nasabah dapat menarik di ATM BRI, ATM bersama, maupun ATM Prima atau di *counter* Kantor Cabang BRISyariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

D. Mekanisme Penutupan Tabungan Faedah BRISyariah iB

Penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Rekening tidak aktif dikategorikan pasif apabila saldonya kecil dan jangka waktu yang cukup lama tidak bermutasi
2. Atas permintaan pemegang rekening sendiri
3. Nasabah meninggal dunia, nasabah meninggal dunia tapi rekeningnya masih mempunyai saldo kredit, maka saldo kreditnya dapat di berikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ahli waris menunjukkan surat keterangan kematian dari nasabah yang bersangkutan.
 - b. Ahli waris menunjukkan surat kuasa dari keluarga

Adapun prosedur penutupan rekening Tabungan Faedah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menghubungi *Customer Service* dan secara lisan menyampaikan keinginannya untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
2. *Customer Service* memberikan formulir penutupan rekening Tabungan Faedah pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang di bebaskan.
3. Setelah diisi, nasabah mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditandatangani oleh *Customer Service*
4. *Customer Service* memverifikasi formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan dan kartu contoh tanda tangan kepada *Branch Operation Survivor* untuk mendapat persetujuan
5. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari *BOS* dan diberi pembebanan biaya administrasi penutupan, *CS* melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.
6. *Customer Service* memberitahukan kepada nasabah sisa saldo rekening yang dapat di tarik dan di persilahkan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan.
7. Nasabah mengisi slip penarikan dan di tandatangannya di hadapan *CS* sebesar sisa saldo setelah di kurangi biaya penutupan rekening sebesar Rp. 25.000,-
8. *CS* akan memberikan slip penarikan tersebut kepada *Teller*
9. Nasabah menerima dari *Teller* uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening Tabungan Faedah

10. *Customer Service* memfile kartu contoh tanda tangan (KCTT) nasabah disertai formulir penutupan rekening yang telah di bubuhi setempel “rekening di tutup” dan stempel tanggal penutupan.

11. CS membubuhkan setempel “ rekening ditutup “ pada semua dokumen rekening nasabah yang ditutup²⁷

2. Upaya peningkatan Tabungan Faedah BRISyariah iB KCP Sunan Kalijogo-Demak

Untuk meningkatkan produk Tabungan Faedah BRISyariah iB ke masyarakat luas agar dapat tertarik untuk membuka Tabungan Faedah dengan membentuk beberapa metode, yaitu:

- a. *Open Table*
- b. *Personal selling*
- c. *Advertising*
- d. *Free*²⁸

Dalam menentukan metode-metode tersebut *Marcomm (Marketing Communication)* PT. Bank BRISyariah tidak hanya berkoordinasi dengan teman-teman yang ada dipusat tetapi juga dengan teman-teman yang ada di Cabang Se-Indonesia, karena Cabang adalah pihak pelaksana kegiatan dan *Marcomm* adalah perencana dan konsultan dalam mempromosikan produk PT. Bank BRISyariah. Namun demikian PT. Bank BRISyariah member keleluasan kepada cabang untuk memberikan masukan atau saran terkait metode dalam mempromosikan produk Tabungan Faedah.

²⁷ Wawancara dengan Khairul Annas sebagai *Customer Service* di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak

²⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul Rizal selaku *Branch Operation Survivor* di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak

a. *Open Table*

Dalam pelaksanaan kegiatan promosi seperti *open table*, *Marcomm* PT. Bank BRISyariah berkoordinasi dengan cabang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. *Open table*, kegiatan promosi dimana PT. Bank BRISyariah membuka *stand* pada tempat-tempat yang dinilai dapat menarik minat masyarakat untuk membuka Tabungan Faedah seperti di mall, pasar, tempat rekreasi dan sekolah. *Marcomm* PT. Bank BRISyariah membantu cabang yang akan melakukan kegiatan promosi seperti membuat spanduk, flayer, brosur, dan semua kelengkapan dalam kegiatan promosi. Biasanya *open table* diisi juga dengan beberapa hiburan edukasi seperti seminar, penyuluhan mengenai Bank Syariah dan larangan riba, *live music* religi serta bazaar. Calon nasabah dapat menikmati hiburan edukasi selagi menunggu antrian untuk membuka rekening.

Pada kegiatan *open table*, marketing PT. Bank BRISyariah diharuskan dapat berkomunikasi secara persuasif kepada masyarakat untuk membuka Tabungan Faedah. Penyampaian pesan yang antun dan tidak terkesan memaksa, serta memberikan sedikit penjelasan mengenai bank berbasis syariah dianggap akan lebih mengena dihati masyarakat.

Pada kegiatan *open table* PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak mereka juga bekerja sama dengan Kemenag Demak dalam mempromosikan Tabungan Faedah yaitu dengan cara mebuka stand di Kemenag dengan menggunakan mobile BRISyariah. Namun pembukaan stand di Kemenag Demak PT. Bank BRISyariah lebih memprioritaskan produk Tabungan Haji BRISyariah iB dari pada produk Tabungan Faedah karena mengingat keterkaitan

proses pendaftaran haji antara Kemenag dengan Bank Syariah diseluruh Cabang Demak, akan tetapi disana juga menerima pembukaan Tabungan Faedah.

Mobil BRISyariah merupakan milik PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Semarang, karena mobil tersebut tidak dipergunakan secara maksimal oleh PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Semarang maka Pimpinan Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak yaitu Bapak Mustofa Kamal mengusulkan agar mobil tersebut akan dibawa ke Demak untuk dipergunakan mempromosikan produk-produk Tabungan di Kemenag Demak terutama pada produk Tabungan Haji karena Demak merupakan salah satu kota yang paling banyak minat penduduknya untuk melaksanakan ibadah haji.

Pada mobil tersebut juga terdapat Mesin ATM BRISyariah yang terdapat disisi kanan mobil dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tarik tunai baik itu transaksi ATM jaringan BRI, Bersama, maupun Prima tanpa harus ke Kantor Cabang, kecuali jika nasabah akan melakukan penarikan lebih dari Rp. 15.000.000,- maka nasabah harus ke Kantor Cabang karena *limit teller* yang dibawa di mobile BRIS hanya Rp. 15.000.000,-

b. *Personal selling*

Selain mempromosikan secara serempak seperti *open table*, PT. Bank BRISyariah juga menetapkan strategi *personal selling*, yang meliputi presentasi, penawaran produk dan teknik negoisasi yang dilakukan setiap marketing secara perorangan.

Customer service PT. Bank BRISyariah melayani masyarakat yang datang ke kantor cabang PT. Bank BRISyariah. *Customer service* menjelaskan kepada calon

nasabah mengenai keunggulan dan manfaat Tabungan Faedah. Masyarakat yang dengan sendirinya datang ke Bank BRISyariah untuk mendapatkan informasi, secara tidak langsung telah mempercayai Bank BRISyariah sebagai bank pilihannya dibandingkan bank lain. Setelah mendapatkan penjelasan melalui *customer service*, diharapkan masyarakat semakin yakin dan percaya kepada PT. Bank BRISyariah.

Seorang marketing atau *account officer* (AO) harus menguasai komunikasi persuasif, biasanya AO mendatangi suatu perusahaan yang diprediksi dapat bekerja sama dengan PT. Bank BRISyariah, kemudian AO tersebut melakukan presentasi dan penawaran mengenai kerjasama yang akan dilakukan antara PT. Bank BRISyariah dengan perusahaan tersebut.

MOU (*Memorandum Of Understanding*) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Pasal 1338 KUHP menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya MOU yang dibuat antara dua belah pihak akan mengikat kedua belah pihak tersebut. kedua belah pihak tersebut harus mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam MOU tersebut. Oleh karena itu dalam setiap kerjasama perlu diadakan pembuatan MOU agar terdapat kejelasan dalam segala hal. Begitu juga yang dilakukan oleh PT. Bank BRISyariah yang membuat MOU sebagai bukti atas perjanjian kerjasama dengan nasabah.

Kerjasama yang biasa dilakukan yaitu pihak PT. Bank BRISyariah sebagai perantara antara perusahaan dan karyawan dalam proses penggajian. Seluruh

karyawan diwajibkan memiliki Tabungan Faedah karena gaji akan ditransfer langsung ke rekening mereka setiap bulannya (*payroll*).

Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak juga bekerja sama dengan Beberapa Sekolah. Untuk pembayaran uang gedung, SPP, dan seluruh biaya administrasi dibayarkan melalui Bank BRISyariah. Dengan demikian tentu orang tua murid wajib memiliki Tabungan Faedah, hal tersebut sangat menguntungkan bagi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak.

Beberapa sekolah di Demak yang sudah bekerjasama dengan BRISyariah Kantor Cabang Sunan Kalijogo-Demak yaitu: SMK Sultan Fatah dan yayasan Az-Zahra (Paud, Sekolah Dasar, SMP).²⁹ Karena dalam ketentuan buka buku Tabungan Faedah salah satunya harus mengumpulkan KTP/SIM/Paspor, maka bagi siswa atau siswi yang belum mempunyai KTP dapat diatas namakan orang tuanya (QQ).

Tabungan Faedah selain diperuntukkan untuk siswa/siswi dalam pembayaran uang gedung sekolah, para guru juga diwajibkan membuka Tabungan Faedah untuk penggajian jasa mereka karena gaji akan ditransfer langsung ke rekening mereka setiap bulannya (*payroll*).

c. *Advertising*

PT. Bank BRISyariah melakukan kegiatan periklanan untuk memberikan informasi mengenai produk, membujuk konsumen untuk menggunakan produk-produk perusahaan dan mengingatkan konsumen terhadap produk-produk perusahaan.

²⁹ Wawancara dengan bapak Samsul Rizal sebagai *Branch Operation Survivor* di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak

Hal ini dinilai tepat karena perusahaan menetapkan tujuan iklan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu:

Iklan sebagai pemberi petunjuk informasi (*informative advertising*), digunakan pada saat perusahaan meluncurkan produk baru, dengan maksud menginformasikan keberadaan produk kepada konsumen.

Iklan sebagai pembujuk (*persuasive advertising*), digunakan perusahaan untuk membujuk konsumen agar tertarik atau membujuk untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Pada saat perusahaan dalam tahap persaingan sehingga perusahaan melakukan suatu kesungguhan terhadap produknya. Contohnya yaitu pada saat ini bank swasta syariah semakin berkembang, banyak bank syariah baru yang bermunculan, setiap bank berlomba-lomba untuk mengiklankan produk tabungannya agar masyarakat tertarik. Hal tersebut merupakan tantangan bagi PT. Bank BRISyariah untuk lebih gencar mengiklankan produkunggulannya yaitu Tabungan Faedah .

Dan yang terakhir iklan sebagai pengingat (*reminder advertising*), digunakan untuk mengingatkan kembali keberadaan PT. Bank BRISyariah serta produk-produknya kepada konsumen sehingga mendorong pemakaian produk lebih tinggi. Masyarakat yang telah menabung di Bank BRISyariah diharapkan dapat lebih mengetahui fitur dan benefit dari iklan yang ada, sehingga diharapkan dapat menginformasikan ragam keuntungan yang didapatkan kepada masyarakat luas.

Jenis media massayang digunakan oleh PT. Bank BRISyariah media elektronik, media cetak (surat kabar, brosur) dan media online. Media periklanan adalah faktor penting yang menunjang kegiatan promosi PT. BankBRISyariah, maka

dari itu *Marcomm* PT. Bank BRISyariah berusaha dengan kreatif untuk menciptakan iklan yang dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di Bank BRISyariah.

Biaya promosi yang dikeluarkan pada dasarnya untuk mempromosikan dengan baik entitas bank, produk yang ada maupun kegiatan/*event* yang dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui lebih dalam dan detil mengenai BRISyariah. Dengan adanya promosi diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah baik nasabah *funding* maupun *lending*, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja bank.

d. *Free*

Salah satu strategi yang digunakan oleh PT. Bank BRISyariah yaitu dengan metode *free* (bebas). *Free* yang dimaksud disini yaitu mengenai kelebihan Tabungan Faedah yang murah jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang lain, diantaranya:

1. Setoran awal minimal hanya Rp. 50.000,-

Pada kelebihan Tabungan Faedah yang pertama ini sangat menguntungkan bagi masyarakat kalangan biasa maupun bagi pelajar karena dengan setoran awalnya yang sangat ringan.

2. GRATIS biaya administrasi bulanan Tabungan

Biasanya setiap tabungan di bank-bank lain pasti akan dikenakan biaya administrasi bulanan, jadi uang yang kita tabung akan dipotong berapa persen untuk biaya administrasi. Berbeda dengan Tabungan Faedah BRISyariah iB, tabungan ini tidak memungut biaya sepeserpun untuk kebutuhan administrasi, sehingga uang yang kita tabung tidak berkurang sepeserpun.

Terkecuali jika tabungan kita dibawah Rp. 50.000,- maka akan dipotong sebesar Rp. 12.500,-/bulannya sebagai biaya administrasi karena saldo telah berada dibawah minimum. Jadi usahakan tabungan kita berada diatas Rp. 50.000,-

3. GRATIS biaya administrasi bulanan Kartu ATM

Tabungan Faedah juga membebaskan adanya biaya administrasi bulanan Kartu ATM dari nasabah, sehingga saldo yang kita punya tidak berkurang setiap bulannya

4. GRATIS biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima (BCA)

5. GRATIS biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima (BCA)

6. GRATIS biaya transfer di jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima (BCA)

7. GRATIS biaya Debit Prima (BCA)

Akan tetapi terdapat perubahan pada 7 kelebihan Tabungan Faedah mulai tanggal 6 Mei 2015, yaitu pada transaksi e-channel BRISyariah (ATM, smsBRIS, mobileBRIS, internet banking BRIS). Beberapa perubahan tersebut adalah apabila saldo sebelum transaksi kurang dari Rp. 500.000,- maka akan dikenakan tarif yang ringan sehingga tidak memberatkan nasabah, tarif tersebut antara lain sebagai berikut:

JENIS TRANSAKSI	JUMLAH TARIF
Transaksi di Mesin ATM Jaringan BRI (ATM BRI)	
<ul style="list-style-type: none"> • Tarik Tunai • Cek Saldo • Transfer ke Rekening BRISyariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 1.750,- • Rp. 1.250,- • Rp. 1.000,-

<ul style="list-style-type: none"> • Transfer ke Rekening Bank BRI • Transfer ke Jaringan ATM Prima • Transfer ke Jaringan ATM Bersama • Ganti PIN • Pembelian/Pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 2.500,- • Rp. 3.250,- • Rp. 3.250,- • Rp. 1.000,- • Rp. 1.000,-
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Bersama <ul style="list-style-type: none"> • Tarik Tunai • Cek Saldo • Transfer • Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup • Salah PIN 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 3.750,- • Rp. 2.000,- • Rp. 3.250,- • Rp. 3.000,- • GRATIS
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Prima <ul style="list-style-type: none"> • Tarik Tunai • Cek Saldo • Transfer • Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup • Debit – Pembelian • Debit – Pembatalan • Debit – Penolakan • Salah PIN 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 3.750,- • Rp. 2.000,- • Rp. 3.250,- • Rp. 2.500,- • Rp. 2.000,- • Rp. 2.000,- • Rp. 1.000,- • GRATIS

Analisis Terhadap Tabungan Faedah BRISyariah iB KCP Sunan Kalijogo-Demak

Perubahan transaksi e-channel BRISyariah (ATM, smsBRIS, mobileBRIS, internet banking BRIS) tersebut dijalankan untuk peningkatan pelayanan. Hal tersebut juga dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

1. Untuk menjaga agar Tabungan Faedah tidak hanya dipergunakan oleh nasabah untuk proses transaksi dengan se-enaknya
2. Untuk menambah profit bank
3. Untuk menjaga saldo nasabah agar tidak selalu berada dalam jumlah saldo minimal³⁰

³⁰Wawancara dengan Bapak Samsul Rizal selaku *Branch Operation Survivor* di Bank BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak.

Perubahan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap Tabungan Faedah BRISyariah khususnya untuk perkembangan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Bapak Samsul rizal sebagai *Branch Operation Survivor* di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak pada hari Jumat, 24 April 2015 terdapat perbedaan terhadap Tabungan Faedah setelah ada 7 kelebihan tersebut bahwa nasabah Tabungan Faedah menjadi sangat diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di daerah Demak, karena setoran awalnya yang ringan dan semua transaksi di e-channel GRATIS termasuk transfer ke jaringan ATM BRI, Bersama, maupun Prima.

Akan tetapi dengan adanya kelebihan tersebut membuat nasabah menjadi semaunya sendiri dalam melakukan transaksi dan saldo mereka selalu berada dalam jumlah saldo minimal. Hal itu membuat PT. Bank BRISyariah menjadi mengeluarkan ketentuan baru yang akan diberlakukan mulai tanggal 06 Mei 2015 dimana ketentuan tersebut hanya ditekankan kepada transaksi di e-channelnya saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun transaksi e-channel telah berubah, tetapi tarif tersebut masih yang paling termurah jika dibandingkan dengan Bank Syariah yang lain. Dalam hal ini penulis melakukan studi komparasi tarif e-channel antara PT. Bank BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak dengan PT. Bank Mandiri Syariah KCP Ngaliyan-Semarang. Berikut adalah perbandingannya:

BRISyariah		BSM		
Jenis Trasaksi	Jumlah Tarif	Jenis Transaksi	Jaringan	Jumlah Tarif
Cek Saldo (Semua jaringan ATM)	Rp 1,250	Cek Saldo	ATM Mandiri	Rp 2,000
			ATM Bersama	Rp 4,000

			ATM Prima	Rp	4,000
Tarik Tunai (Semua jaringan ATM)	Rp	1,750	Tarik Tunai	ATM Mandiri	GRATIS
				ATM Bersama	Rp 7,500
				ATM Prima	Rp 7,500
Transfer ke rekening BRIS (Semua jaringan ATM)	Rp	1,000	Transfer ke rekening BSM	ATM Mandiri	Rp 2,000
				ATM Bersama	Rp 6,500
				ATM Prima	Rp 6,500
Transfer ke rekening Bank BRI (Semua jaringan ATM)	Rp	2,500	Transfer ke rekening Bank Mandiri	ATM Mandiri	Rp 2,000
				ATM Bersama	Rp 6,500
				ATM Prima	Rp 6,500
Transfer ke jaringan ATM Bersama (Semua jaringan ATM)	Rp	3,250	Transfer ke jaringan ATM Bersama	ATM Mandiri	Rp 6,500
				ATM Bersama	Rp 6,500
				ATM Prima	Rp 6,500
Transfer ke jaringan ATM Prima (Semua jaringan ATM)	Rp	3,250	Transfer ke jaringan ATM Prima	ATM Mandiri	Rp 6,500
				ATM Bersama	Rp 6,500
				ATM Prima	Rp 6,500
Ganti PIN (Semua jaringan ATM)	Rp	1,000	Ganti PIN		GRATIS

Tabel diatas merupakan sedikit perbandingan tarif e-channel antara PT. Bank BRISyariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri, untuk selanjutnya dapat dilihat dilampiran. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa BRISyariah masih yang paling termurah jika dibandingkan dengan Bank Syariah yang lain.

Dengan adanya kebijakan baru yang akan diterapkan pada tanggal 06 Mei 2015, maka diharapkan dapat membuat PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak mengalami peningkatan kualitas dan kuantita pelayanan terhadap nasabah serta menambah kuantitas nasabah Tabungan Faedah BRISyariah iB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 4 mekanisme dalam implemementasi Tabungan Faedah, yaitu: 1. Mekanisme pembukaan buku Tabungan Faedah, 2. Mekanisme penyetoran Tabungan Faedah, 3. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah, 4. Mekanisme penutupan Tabungan Faedah
2. Terdapat 4 metode pada Tabungan Faedah BRISyariah iB untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya:

- a. *Open Table*

Dimana PT. Bank BRISyariah membuka *stand* pada tempat-tempat yang dinilai dapat menarik minat masyarakat untuk membuka Tabungan Faedah seperti di mall, pasar, tempat rekreasi dan sekolah. Pada kegiatan *open table* PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak mereka juga bekerja sama dengan Kemenag Demak dalam mempromosikan Tabungan Faedah yaitu dengan cara mebuca stand di Kemenag dengan menggunakan mobile BRISyariah. Namun pembukaan stand di Kemenag Demak PT. Bank BRISyariah lebih memprioritaskan produk Tabungan Haji BRISyariah iB dari pada produk Tabungan Faedah karena mengingat keterkaitan proses pendaftaran haji antara Kemenag

dengan Bank Syariah diseluruh Cabang Demak, akan tetapi disana juga menerima pembukaan Tabungan Faedah.

b. *Personal Selling*

Selain mempromosikan secara serempak seperti *open table*, PT. Bank BRISyariah juga menetapkan strategi *personal selling*, yang meliputi presentasi, penawaran produk dan teknik negoisasi yang dilakukan setiap marketing secara perorangan. Biasanya AO mendatangi suatu perusahaan yang diprediksi dapat bekerja sama dengan PT. Bank BRISyariah, kemudian AO tersebut melakukan presentasi dan penawaran mengenai kerjasama yang akan dilakukan antara PT. Bank BRISyariah dengan perusahaan tersebut. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak juga bekerja sama dengan Beberapa Sekolah. Untuk pembayaran uang gedung, SPP, dan seluruh biaya administrasi dibayarkan melalui Bank BRISyariah. Beberapa sekolah di Demak yang sudah bekerjasama dengan BRISyariah Kantor Cabang Sunan Kalijogo-Demak yaitu: SMK Sultan Fatah dan yayasan Az-Zahra (Paud, Sekolah Dasar, SMP)

c. *Advertising*

PT. Bank BRISyariah melakukan kegiatan periklanan untuk memberikan informasi mengenai produk, membujuk konsumen untuk menggunakan produk-produk perusahaan dan mengingatkan konsumen terhadap produk-produk perusahaan. Hal ini dinilai tepat karena perusahaan menetapkan tujuan iklan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu:

- Iklan sebagai pemberi petunjuk informasi (*informative advertising*)
- Iklan sebagai pembujuk (*persuasive advertising*)
- Iklan sebagai pengingat (*reminder advertising*)

Jenis media massayang digunakan oleh PT. Bank BRISyariah media elektronik, media cetak (surat kabar, brosur) dan media online.

d. *Free*

Free yang dimaksud disini yaitu mengenai kelebihan Tabungan Faedah yang murah jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang lain, diantaranya:

- Setoran awal minimal hanya Rp. 50.000,-
- GRATIS biaya administrasi bulanan Tabungan
- GRATIS biaya administrasi bulanan Kartu ATM
- GRATIS biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima (BCA)
- GRATIS biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima (BCA)
- GRATIS biaya transfer di jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima (BCA)
- GRATIS biaya Debit Prima (BCA)

Akan tetapi 7 kelebihan Tabungan Faedah tersebut hanya berlaku sampai tanggal 6 Mei 2015 dikarenakan:

- Untuk menjaga agar Tabungan Faedah tidak hanya dipergunakan oleh nasabah untuk proses transaksi dengan se-enaknya

- Untuk menambah profit bank
- Untuk menjaga saldo nasabah agar tidak selalu berada dalam jumlah saldo minimal

Akan tetapi tarif dalam ketentuan yang baru dari PT. Bank BRISyariah masih yang paling termurah jika dibandingkan dengan Bank Syariah yang lain.

B. Saran-saran

Dengan adanya kebijakan baru yang akan diterapkan pada tanggal 06 Mei 2015, maka diharapkan dapat membuat PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak mengalami peningkatan dalam memperoleh profit perusahaan dan tentunya dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah serta menambah kuantitas nasabah Tabungan Faedah BRISyariah iB.

Selain itu, dengan adanya kebijakan baru tersebut dapat menyadarkan kepada masyarakat agar tidak mempergunakan transaksi e-channel (ATM, smsBRIS, mobileBRIS, internet banking BRIS) dengan se-enaknya saja terhadap fasilitas dan fitur yang sudah disediakan oleh bank serta dapat menambah minat masyarakat untuk menabung di BRISyariah.

Semua ketentuan tersebut dibuat juga karena agar masyarakat lebih bijak dalam menentukan dimana mereka akan menyimpan uangnya tanpa ada rasa khawatir bahwa uangnya telah disimpan di lembaga keuangan yang syariah dan tentunya tidak memberatkan mereka, dalam arti adanya beberapa beban biaya seperti biaya administrasi bulanan dan yang lainnya.

C. Penutup

Rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, kendatipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca memberikan koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa/i pada umumnya, sebagai bahan untuk penyusunan tugas akhir masa yang akan datang. Akhirnya segala sesuatu kita kembalikan kepada –Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1,-1, 2009.

<http://www.brisyariah.co.id>

Indrianto, Nur. et al. *Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2002.

Jabir al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar. *Minhajul Muslim*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam (cet. VI tahun 1419 H.).

Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Modul BRISyariah

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA, Cet ke-1, 2003.

Suharjono, Indra Bastian. *Akuntansi Perbankan*, Cet I, Jakarta : Salemba Empat, 2006.

Wibowo, Edy. *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Wiroso. *Seri Perbankan Syariah PENGHIMPUNAN DANA DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAH*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Wawancara dengan Windu selaku *Customer Service* di Bank Mandiri Syariah KCP Ngaliyan

Wawancara dengan Bapak Samsul Rizal selaku *Branch Operation Survivor* di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sunan Kalijogo-Demak

Wawancara dengan Khairul Annas selaku *Customer Service* di BRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak


Syarat & ketentuan berlaku. Pajak ditanggung BRISyariah 713/LJS.PP5D8P.101.02/4/2014

Total 9.000 gram EMAS,
2 MOBIL dan 20 UMRUH
bagi 1.023 orang pemenang

Lebih BANYAK,
Lebih FANTASTIS
2014
BRISyariah
EMAS
SYKE



FAEDAH
BRISyariah IB



Untuk Keterangan Lebih Lanjut Hubungi CallBRIS 500 - 789
Atau
Kantor Cabang BRISyariah terdekat





syariah

Nama :

Jenis Kelamin : L P (Gelar akademis agar dicantumkan dibelakang)

Tempat/tgl. Lahir : tanggal bulan tahun

Alamat rumah :
(Sesuai dengan identitas)

..... Kode Pos :

Telepon rumah :

Alamat kantor :
..... Kode Pos :

Telepon kantor :

No.KTP/SIM/KIMS *) :

NPWP :

Kebangsaan : WNI WNA Negara :

Pekerjaan : Pegawai Negeri/swasta Pelajar/Mahasiswa Lainnya

NPWZ :

Bersedia untuk didebet zakat setiap bulan sebesar : Rp. dikreditkan ke rek.zakat BAZNAS

Data tambahan untuk fasilitas kartu ATM / PIN

Nama di kartu ATM :

Nama ibu kandung :

Penerbitan kartu baru

Nomor kartu :

Nomor kartu lama :

Penggantian kartu, karena : Hilang Rusak

Penutupan kartu, karena : Rekening ditutup Kartu ditutup Lainnya

Penggantian PIN, karena : PIN lupa Kartu tertelan Lainnya

Kantor Cabang BRISyariah asal :
..... 20

.....
Nama & Tanda Tangan Pejabat Bank

.....
Nama & Tanda Tangan Nasabah

DIISI OLEH BANK

No. CIF :

No. Rekening :

Setoran Pertama : Rp.

Tanggal Dibuka :

Disetujui oleh

Dibuat oleh

*) Coret yang tidak perlu



Nikmati produk unggulan BRISyariah yang penuh kebaikan :

Tabungan BRISyariah iB

Kemudahan bertransaksi yang penuh nilai kebaikan

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Deposito BRISyariah iB

Pengelolaan dana yang baik menuju hasil terbaik

Usaha Anda dalam mengembangkan dana terbaik sewajarnya dikelola dengan cara yang terbaik. Deposito BRISyariah iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi Anda tak hanya menguntungkan, juga akan membawa berkah.

Giro BRISyariah iB

Hadirkan kebaikan serta kemudahan berbisnis

Pastikan keamanan serta kemudahan berbisnis dengan Giro BRISyariah iB. Dana Anda kami kelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

Tabungan Haji BRISyariah iB

Mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

KPR BRISyariah iB

Miliki rumah idaman untuk berbagi kebaikan dengan keluarga Anda

Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta. Kepemilikan Rumah BRISyariah iB (KPR BRISyariah iB) kini hadir membantu Anda untuk memenuhi berbagai keperluan seperti pembelian rumah, apartemen, ruko/rukan, tanah kavling, pembangunan serta renovasi.

KKB BRISyariah iB

Miliki kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Anda

Memiliki kendaraan idaman (mobil) kini tidak hanya sebatas impian. Kini Kepemilikan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB (KKB BRISyariah iB) hadir membantu Anda mewujudkan memiliki kendaraan (mobil) idaman.

Gadai BRISyariah iB

Pilihan tepat, penuh manfaat

Tak perlu pusing untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Gadai BRISyariah iB kini hadir sebagai solusi terbaik untuk memperoleh dana tunai untuk kebutuhan mendesak. Proses yang cepat, mudah, aman dan sesuai dengan prinsip Syariah untuk ketentraman Anda.

Dana Talangan Haji BRISyariah iB/Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB


Memberi solusi terbaik mewujudkan langkah ke *Baitullah*

Dana Talangan Haji BRISyariah iB/Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah Haji dengan pengembalian ringan dan pilihan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju *Baitullah*.

Remittance BRISyariah iB

Kemudahan pengiriman dana dengan tepat, aman dan penuh kebaikan

Kini siapapun bisa melakukan pengiriman uang tunai dengan mudah. BRISyariah menyediakan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang. Cukup gunakan telepon selular (ponsel) dan Anda dapat bertransaksi dengan mudah, aman dan cepat.



Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada BRISyariah
Selamat menikmati layanan kami:

INI ADALAH KARTU ATM BRISyariah ANDA

1. Untuk keamanan Anda, segera tanda tangani signature panel pada bagian belakang kartu ATM BRISyariah Anda dengan pulpen.
2. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM BRISyariah ini.
3. Simpanlah kartu ATM BRISyariah anda di tempat yang aman seperti halnya uang anda.
4. Mohon diingat nomor PIN Anda.
5. Jangan memberitahukan nomor PIN anda kepada orang lain.
6. Jangan menulis atau menyimpan nomor PIN Anda bersama Kartu ATM BRISyariah Anda.
7. Penggunaan kartu tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Kartu ATM BRISyariah.
8. Kartu ATM BRISyariah tidak diperbolehkan dipindah tangankan dengan cara apapun.

**Jangan lupa
mengubah nomor PIN anda
saat pertama kali
bertransaksi di mesin ATM**

KARTU ATM BRISyariah

Kemudahan dan kenyamanan yang kami persembahkan kepada Anda Pemegang Kartu ATM BRISyariah antara lain:

Dapat bertransaksi di Mesin ATM BRISyariah

- ✓ Pembayaran Tagihan Telepon & HP Pasca Bayar (Telkomsel Halo, XL, AXIS, SmartFren, ESIA).
- ✓ Pembayaran Tagihan PLN & PLN Non Tagihan Listrik (seluruh wilayah Indonesia).
- ✓ Pembayaran Tagihan Internet (Telkom Speedy)
- ✓ Pembayaran TV Kabel (Telkomvision)
- ✓ Pembayaran SPP
- ✓ Pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)
- ✓ Pembayaran Pembelian voucher isi ulang (Telkomsel, XL, AXIS, SmartFren, ESIA).
- ✓ Pembayaran Pembelian Token Listrik Prabayar (PLN Prepaid).
- ✓ Informasi Saldo.
- ✓ Tarik Tunai.
- ✓ Transfer ke rekening BRISyariah dan ke Bank lain yang tergabung di dalam jaringan ATM Bersama & ATM Prima.
- ✓ Cek mutasi rekening untuk 5 transaksi terakhir.
- ✓ Ganti PIN.
- ✓ Dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja yang sah di merchant yang bertanda (logo) Debit PRIMA dan Debit BCA.
- ✓ Registrasi Layanan smsBRIS.

Dapat bertransaksi di Mesin ATM BRI

- ✓ Info Saldo.
- ✓ Tarik Tunai.
- ✓ Transfer ke rekening BRISyariah, BRI atau Bank lain.
- ✓ Pembayaran/Pembelian pulsa Simpati & AS, Mentari, StarOne, IM3, XL, SmartFren, ESIA, Flexy, Three "3".
- ✓ Isi Ulang BRIZZI.
- ✓ Ganti PIN.
- ✓ Pembayaran Tagihan Telepon & HP (Matrix, HALO, Three "3", SmartFren, ESIA).

Dapat bertransaksi di Mesin ATM Bank Lain (Jaringan PRIMA & BERSAMA)

- ✓ Info Saldo.
- ✓ Tarik Tunai.
- ✓ Transfer Antar Bank.

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Kantor Cabang BRISyariah terdekat atau hubungi:



callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id



tabungan bsm

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- *Online* di seluruh outlet BSM.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infag dan sedekah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- Minimum setoran awal: Rp80.000.
- Minimum setoran berikutnya: Rp10.000.
- Saldo minimum: Rp50.000.
- Biaya tutup rekening: Rp20.000.
- Biaya administrasi/bulan: Rp6.000.

Contoh Perhitungan:

Saldo rata-rata tabungan Pak Sarman bulan Agustus 2008 adalah Rp1 juta. Perbandingan bagi hasil (nisabah) antara Bank dan Nasabah adalah 66:34. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada Agustus 2008 adalah Rp70 milyar dan pendapatan Bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan adalah Rp6 milyar maka bagi hasil yang diperoleh Pak Sarman adalah =

$$\frac{Rp1.000.000}{Rp6.000.000.000} \times Rp6.000.000.000 \times 34\% = Rp29.143 \text{ (sebelum dipotong pajak)}$$

983.856.856,857



bsm tabungan haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- *Online* dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).
- Setoran awal minimal Rp500.000.
- Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
- Saldo minimal untuk diujarkannya ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
- Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

Produk Dana dan Jasa



bsm tabungan investa cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat Tabungan:

- Bagi hasil yang kompetitif.
- Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/i.
- Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Manfaat Asuransi:

	Tahun Pertama Kepesertaan	Tahun Kedua dan Seterusnya
Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan)	Santunan meninggal sebesar 50 x setoran bulanan (setelah 3 bulan Kepesertaan dan max. Rp50 juta).	• Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan. • Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.
Meninggal dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan	• Santunan manfaat asuransi sebesar 50x Setoran Bulanan. • Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.	• Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan. • Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.

Ketentuan premi asuransi:

- Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

Jangka waktu menabung	Besarnya premi
1 - 5 tahun	2,50%
6 - 10 tahun	3,75%
11 - 15 tahun	5,00%
16 - 20 tahun	6,50%

Kelebihan Santunan Manfaat Asuransi:

Jangka Waktu Menabung	Terjadi Risiko	Santunan Tunai	Sisa Setoran Bulanan	Total Santunan Manfaat Asuransi
11 Tahun	Bulan Ke-10	50 x setoran bulanan	122	172 x sisa setoran bulanan
20 Tahun	Bulan Ke-13	100 x setoran bulanan	227	327 x sisa setoran bulanan

Setoran Bulanan yang ditentukan oleh asuransi dapat dikonversi untuk dibayar di depan (*lumpsum*).

Persyaratan:

- Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun.
- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun).
- Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp4.000.000.
- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp1.000.000.

Contoh Perhitungan:

Tanya: Saat ini Sabrina, anak saya, berumur 2 tahun. Empat tahun lagi ia akan masuk SD. Berapa dana yang harus saya tabung setiap bulan untuk biaya kelak ia masuk SD? Jawab: Jika saat ini biaya masuk SD sekitar Rp8 juta dan asumsi kenaikan biaya pendidikan adalah 20% /tahun, maka dana yang diperlukan untuk masuk SD 4 tahun lagi adalah: $Rp8.000.000 \times (1,2)^4 = Rp16.588.800$. Jadi setiap bulan dana yang harus ditabung adalah $Rp16.588.800 : 48 \text{ bulan} = Rp345.600$ (begi haji diabaikan).

BSM Card



mandiri
syariah

Fitur dan Biaya Transaksi

Jaringan ATM/ EDC

No	Jaringan ATM/ EDC	Biaya Transaksi (Rp) di ATM				Biaya Transaksi (Rp) di EDC	
		mandiri syariah ATM	mandiri	ATM BERSAMA	PRIMA	PRIMA DUBP	mandiri
1	Gek Saldo	Gratis	2,000	4,000	4,000		
2	Tarik Tunai	Gratis	Gratis	7,500	7,500	11,000	
3	Ubah PIN	Gratis	Gratis				
4	Transfer Antar Rekening BSM	Gratis	2,000	6,500	6,500		
5	Transfer Antar Bank						
	- Ke Bank Mandiri	6,500	2,000	6,500	6,500		
	- Ke Anggota ATM Bersama	6,500	6,500	6,500	6,500		
	- Ke Anggota ATM Prima	6,500	6,500	6,500	6,500		
6	Belanja						4,000
7	Pembayaran Tagihan PLN	2,500					
8	Pembayaran Tagihan Telkom <i>postpaid</i> (Telkom)	2,000	2,000				



SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang beranda tangan dibawah ini:

Nama (sesuai KTP/Passpor): (nasabah) _____

Tempat Tanggal Lahir : _____

Nomor KTP/Passpor) : _____

Jamiat : _____

No. Rekening/Cabang BRIS: _____

menyatakan bahwa saat ini nasabah tidak dapat menyerahkan NPWP sebagai kelengkapan pembukaan rekening di BRIS karena:

- Saya ini nasabah tidak memiliki NPWP karena status kategori PKP
- Bukan merupakan wajib pajak namun akan menggunakan dan menyerahkan NPWP sesuai (suami/istri/orang tua/wali)
- Merupakan wajib pajak (Non PKP) namun belum memiliki NPWP (tidak membawa buku nama NPWP) dan sesegera mungkin akan mengurus/menyerahkan NPWP kepada BRIS

Seluruh informasi tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan akibat dan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Nasabah menyetujui dan menyetujui bahwa dapat bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan ini dari atau informasi tersebut diatas yang disampaikan kepadanya dan nasabahnya dan karenanya melepaskan BRIS dari segala tuntutan dan risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan dimasa depannya.

*(tanda tangan tidak perlu)

Handwritten signature

**FORM TAMBAHAN DATA NASABAH**
 NO CIF : _____
 Rekening Tab. Faedah BRISyariah : _____
 No. Kartu ATM : _____
Diisi oleh petugas*I. DATA KEUANGAN NASABAH**

Tujuan pembukaan rekening (Pilih salah satu)	:	investasi	<input type="checkbox"/>	transaksi	<input type="checkbox"/>	keperluan	<input type="checkbox"/>	lainnya	<input type="checkbox"/>
		menabung		bisnis		pribadi			
Penghasilan Perbulan (Pilih salah satu)	:	s/d 1 juta	<input type="checkbox"/>	1 s/d 2,5juta	<input type="checkbox"/>	2,5 s/d 5jta	<input type="checkbox"/>	5s/d10juta	<input type="checkbox"/>
								> 10 juta	<input type="checkbox"/>
Nilai transaksi normal /hari (Pilih salah satu)	:	s/d 10juta	<input type="checkbox"/>	s/d 50juta	<input type="checkbox"/>	s/d 100 juta	<input type="checkbox"/>	s/d 1 Milyar	<input type="checkbox"/>
								> 1 Milyar	<input type="checkbox"/>
Frekuensi transaksi normal /bulan (Pilih salah satu)	:	1-10 kali	<input type="checkbox"/>	10s/d20kali	<input type="checkbox"/>	>20 kali	<input type="checkbox"/>		
Sumber dana utama (Pilih salah satu)	:	Gaji	<input type="checkbox"/>	Hasil Usaha	<input type="checkbox"/>	lainnya	<input type="checkbox"/>		
Sumber dana lainnya (Di isi jika memiliki)	:	Hasil usaha	<input type="checkbox"/>	Lainnya	<input type="checkbox"/>				

II. DATA KELUARGA /KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Nama kerabat yang bisa dihubungi : _____

Hubungan dengan nasabah : _____

Alamat tempat tinggal : _____

Telpon Rumah : _____

Telpon Seluler /HP : _____

III. DISCLAIMER - PERYATAAN DAN KUASA

Nasabah menyatakan bahwa seluruh data serta tanda tangan Nasabah pada formulir ini adalah benar dan karenanya Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan /tuntutan /klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian formulir ini.

BANK dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk :

- a. Mendebet rekening Nasabah pada BANK sehubungan dengan pembayaran biaya -biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan atau beban lain terkait dengan pemanfaatan /penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
- b. Menolak dan atau membatalkan transaksi dan atau memblokir dan atau menutup rekening Nasabah sewaktu-waktu dan atau mengembalikan dana kepada rekening pengirim dan atau mengembalikan dan kepada penyeter /pemilik dana /pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK Nasabah terindikasi menyalahgunakan rekening Nasabah dan atau melakukan hal -hal lainnya yang terlarang termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab -sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHP Perdata.

IV. DISCLAIMER TRANSPARANSI PRODUK

Dengan ini kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan umum Tabungan Faedah BRISyariah IB PT BANK BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah IB PT BANK BRISyariah.

.....

Nama dan Tanda Tangan
Nasabah

Nama dan Tanda Tangan
Pejabat Bank

AKAD WADI'AH TABUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- No.KTP/SIM/Paspor*) :
- Alamat :
- Pemilik Rekening :
- Tabungan Nomor :

(Selanjutnya disebut Rekening NASABAH)

dalam hal ini bertindak sebagai Penitip Dana, selanjutnya disebut "NASABAH":

- II. Nama :
 - Jabatan : PT. Bank BRISyariah
- dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Titipan Dana, selanjutnya disebut "BANK"

BANK dan NASABAH sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. NASABAH dengan ini bermaksud menitipkan dana pada BANK dan BANK bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening atas nama NASABAH pada BANK sebagaimana tersebut diatas.
2. NASABAH memberi persetujuan / izin kepada BANK untuk mengelola dana yang dititipkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Wadi'ah Yad Ad Dhamanah.
3. NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak BANK.
4. Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
5. NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan ketentuan umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan Peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Demikian Akad ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

.....

BANK

NASABAH

(.....)

(.....)



syariah

KARTU CONTOH TANDATANGAN

Cabang :

No. Rekening :		
Nama :		
Alamat :	Nama :	Nama :
Telepon :		
Contoh Stempel Perusahaan :	Nama :	Nama :
Ketentuan Tanda Tangan :		
DIISI OLEH BANK		
Tgl. Pembukaan Rekening :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Jenis Rekening :		
Tgl. Mulai Berlaku :	Nama :	Nama :

Hujan Emas 2014 kembali datang dengan hadiah Lebih Banyak, Lebih Fantastis!

Total hadiah 9.000 gram Emas, 2 unit Mobil dan 20 paket Umrah bagi 1.023 orang pemenang.

- Program ini hanya bagi Nasabah Perorangan Tabungan Faedah BRISyariah iB.
- Periode program adalah Februari 2014 s/d 31 Desember 2014:
 - Pemilihan acak pemenang periode I: Agustus 2014
1 Hadiah utama II: @ 1 mobil Toyota Etios Valco
10 Hadiah reguler I: @ 1 Paket Umroh
75 Hadiah reguler II: @ 1 Emas 25gr
425 Hadiah reguler III: @ 1 Emas 5gr
 - Pemilihan acak pemenang periode II: Januari 2015
1 Hadiah utama I: @ 1 Emas 1Kg
1 Hadiah utama II: @ 1 mobil Toyota Etios Valco
10 Hadiah reguler I: @ 1 Paket Umroh
75 Hadiah reguler II: @ 1 Emas 25gr
425 Hadiah reguler III: @ 1 Emas 5gr
- Berlaku bagi rekening yang sudah ada maupun yang baru dibuka selama periode program.
- **Poin Hadiah Regular** mulai dihitung apabila SRH (Saldo Rata-rata Harian) bulan bersangkutan pada rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB telah mencapai minimal Rp 250.000,- dan setiap kelipatan SRH Rp 50.000,- mendapatkan 1 (satu) poin hadiah regular pada bulan bersangkutan.
- Setiap transaksi perbankan elektronik (pembayaran pembelian pulsa handphone atau pembayaran pembelian token PLN minimal Rp 50.000 tidak berlaku kelipatannya atau pembayaran tagihan telepon) melalui ATM BRISyariah dan/atau MobileBRIS, akan mendapatkan 1 (satu) poin hadiah regular.

- Bagi Nasabah baru yang membuka Tabungan Faedah BRISyariah iB dengan setoran awal minimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah & tidak berlaku kelipatannya) yang mengendap minimal 1 hari, akan mendapatkan bonus 50 (lima puluh) poin hadiah regular.
- **Poin Hadiah Utama** mulai dihitung apabila SRH bulan bersangkutan pada rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB telah mencapai minimal Rp 1.000.000,- dan setiap kelipatan SRH Rp 1.000.000,- mendapatkan 1 (satu) poin hadiah utama pada bulan bersangkutan.
- Segera buka Tabungan Faedah BRISyariah iB dan kelola saldonya, karena khusus di periode I, perolehan poin hadiah dikalikan 3.
- Poin hadiah diakumulasikan ke bulan berikutnya hingga akhir periode.
- Pemilihan pemenang dilakukan secara acak menggunakan sistem komputerisasi.
- Nasabah hanya boleh menang 1 hadiah per periodenya (jika menang lebih dari 1 hadiah, maka dipilih salah satunya dan atau satu hadiah yang terbaiknya).
- Karyawan BRISyariah tidak diperkenankan ikut serta.
- Pemenang di periode pertama tetap dapat menang pada periode berikutnya.
- Pajak hadiah undian 25% ditanggung BRISyariah.

SALDO AWAL RINGAN Rp 50.000,-	GRATIS BIAYA BULANAN KARTU ATM	GRATIS BIAYA Administrasi Tabungan	GRATIS BIAYA DEBIT PRIMA
BIAYA di mesin ATM BRI, Bersama, dan Prima	BIAYA di mesin ATM BRI, Bersama, dan Prima	BIAYA di mesin ATM BRI, Bersama, dan Prima	

syarat & ketentuan berlaku

BIODATA LENGKAP

(Formulir Pendaftaran Munaqasah)

Data Pribadi:

Nama : Isna Alfiatus Sa'adah
NIM : 122503059
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Tempat, tanggal lahir : Demak, 07 Juni 1994
Alamat Asal : Ds. Karangasem Rt.01 Rw. 04
Kec. Sayung Kab. Demak
Alamat Kost : -
Judul Tugas Akhir : MEKANISME DAN UPAYA PENINGKATAN TABUNGAN
FAEDAH DI BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
SUNAN KALIJOGO-DEMAK
Telp./No. Hp : 085740987701
E-mail : madaffida@yahoo.co.id

Data Keluarga:

Nama Ayah : Abdul Rokhman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Shofiah
Pekerjaan Ibu : Pedagang
Alamat Orang tua : Ds. Karangasem Rt.01 Rw. 04
Kec. Sayung Kab. Demak

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai dasar pembuatan Ijazah dan transkrip serta data lain yang di perlukan terkait dengan persiapan wisuda.

Semarang, 27 Mei 2015

(Isna Alfiatus Sa'adah)